



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 328 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELUSURAN ALAS HAK TANAH YANG BELUM BERSERTIFIKAT ATAS BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 296 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu membentuk tim Penelusuran alas hak tanah yang belum bersertifikat atas barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Polewali Mandar Tahun Nomor 4 2019);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penelusuran Alas Hak Tanah Yang Belum Bersertifikat atas Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggungjawab Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:
1. Pengarah
Bupati Polewali Mandar selaku Pemegang Kekuasaan barang milik daerah
 2. Penanggungjawab
Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten bertanggung jawab terhadap seluruh proses pelaksanaan penelusuran barang milik daerah dengan mengawasi dan memastikan seluruh tahapan kegiatan berjalan dengan baik dan tepat waktu.
 3. Ketua Tim
 - a. Bertanggungjawab terhadap seluruh pelaksanaan dari aspek teknis dan administrasi kegiatan Penelusuran alas hak tanah atas barang milik daerah tahun 2020;
 - b. Menyusun Laporan berita acara hasil penelusuran terhadap bukti-bukti alas hak atas tanah milik pemerintah kabupaten Polewali Mandar yang belum bersertipikat; dan
 - c. Mengawasi/ mengontrol pelaksanaan Penelusuran alas hak tanah agar berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

4. Pengguna Barang
 - a. Membentuk Tim Internal Penelusuran alas hak tanah belum bersertipikat yang berada dalam kewenangannya;
 - b. Melakukan penelusuran terhadap perolehan tanah yang belum bersertipikat yang berada dalam pencatatan instansi masing-masing;
 - c. Memantau secara intensif progress penelusuran alas hak yang dilaksanakan oleh Tim Internal Perangkat Daerah; dan
 - d. Melakukan koordinasi intensif dengan Tim Penelusuran lapangan dan Tim Verifikasi.
5. Tim Penelusuran Lapangan
 - a. Melakukan Penelusuran atas alas hak tanah di masing-masing Perangkat Daerah
 - b. Mengumpulkan seluruh dokumen yang dapat menjadi dasar/bukti untuk membuat alas hak atas tanah dimaksud.
 - c. Menelusuri riwayat perolehan aset tanah sampai kepada pihak yang melakukan transaksi, baik itu transaksi pembelian maupun transaksi melalui perolehan Hibah.
 - d. Penelusuran riwayat perolehan dapat di rekam oleh Tim sebagai salah satu bukti hasil penelusuran.
 - e. Membuat Berita Acara hasil wawancara dan hasil penelusuran.
 - f. Melaporkan hasil penelusuran alas hak tanah kepada Pengguna Barang dan Koordinator Lapangan
 - g. Berkoordinasi/konsultasi dengan Perangkat Daerah dalam hal ini Pengguna Barang daerah/ Tim Internal Penelusuran Perangkat Daerah dan stakeholders terkait penelusuran asal-usul perolehan alas hak tanah di masing-masing perangkat daerah
6. Tim Verifikasi
 - a. Melakukan asistensi/pemeriksaan terhadap seluruh dokumen alas hak yang di peroleh oleh Tim Penelusuran;
 - b. Memverifikasi keaslian/keabsahan dokumen alas hak yang di peroleh dari hasil penelusuran; dan
 - c. Melakukan pendampingan/konsultasi teknis terhadap Tim Penelusuran alas hak tanah.

KETIGA : Penelusuran alas hak barang milik daerah tahun 2020 meliputi seluruh Tanah milik Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang belum memiliki sertifikat.

KEEMPAT : Hasil Penelusuran alas hak Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dituangkan dalam Berita Acara Laporan penelusuran BMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 dan dilaporkan Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2020 masing-masing Perangkat Daerah.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 14 Juli 2020


BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 14 Juli 2020

an. KEPALA BAGIAN HUKUM,
Kasubag. Peraturan Perundang-



SEKSI HUKUM ALAM MAULANA, SH.,MH

Pangkat : Penata TK. I

NIP : 19820116 200803 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 328 TAHUN 2020
TANGGAL : 14 JULI 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENELUSURAN ALAS HAK TANAH
BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN ANGGARAN 2020**

- Pengarah : Bupati Polewali Mandar.
- Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
- Ketua TIM : Kepala Badan Keuangan.
- Pengguna Barang : Kepala Perangkat Daerah
- Tim Penelusuran : 1. Pengurus Barang Pengguna Perangkat Daerah
2. Pengurus Barang Puskesmas
3. Pengurus Barang Kelurahan
4. Unsur Bidang Aset Badan Keuangan
5. Unsur Bidang Pertanahan Dinas Perumahan
Permukiman dan Pertanahan
- Tim Verifikasi Data : 1. Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan
Permukiman dan Pertanahan
2. Kepala Bidang Aset Badan Keuangan
3. Kasubag Peraturan Perundang-undangan
4. Kasubag Bantuan Hukum
5. Kasubid Perencanaan & Penatausahaan Aset
6. Kasubid Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan,
& Pemindahtanganan.
7. Ka. Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan Bidang
Pertanahan
8. Kepala Seksi Sengketa, Pengaturan dan Pendataan
Pertanahan
9. Ir. Ahmad Mutakabbir, S.Pd, MT (Dinas Pendidikan)
10. Suryaningsih, SKM (Dinas Kesehatan)
11. Darliana Djalil, S.Pt, M.Si (Dinas Pertanian dan
Pangan)

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 14 Juli 2020

an. KEPALA BAGIAN HUKUM,
Kasubag. Peraturan Perundang-



SARSAT ALAM MAULANA, SH.,MH
Pangkat : Penata TK. I
NIP : 19820116 200803 1 001